



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makapasal 11n dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang

terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
49. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
59. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
65. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
70. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
74. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
75. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
Ketentuan Umum;

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi;

- e. Kerja Sama;
- f. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- g. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
- h. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Ketentuan Pidana;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Penutup.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah berupa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD atau SPTPD.
- (7) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
 - (9) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak

atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah *penginapan/guesthouse/bungalo/resort cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang hanya digunakan untuk tempat ibadah dengan tidak dipungut bayaran;
 - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- c. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 34

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 35

- Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat/stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - Reklame udara;
 - Reklame apung;

- h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 40

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 41

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 42

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 46
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 47
Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 48
Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

- Pasal 49
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
 - (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 50
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
 - (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

- Pasal 51
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
 - (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 54
Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 55
Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 56
Objek Opsen PKB adalah pokok PKB terutang.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 57
(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 58
Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 59
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 60
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 61
Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 62
Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 63
Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 64
- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
 - (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 65
Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 66
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 67
Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 68
Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 69
Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 70

Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:

- a. Opsen;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,
- dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 72

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengendalian lalu lintas.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di:
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas pembantu
 - c. Puskesmas keliling;
 - d. Laboratorium Kesehatan;
 - e. Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah; dan

- g. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran/administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai tarif peserta jaminan kesehatan nasional diatur sesuai peraturan perundang-undangan mengenai standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pengolahan atau pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pengolahan/pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengangkutan dan/atau pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, tempat usaha dan industri.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 87

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Paragraf 5 Pelayanan Pasar

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 95

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 96

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada

- ayat (5) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penambahan detail rincian objek Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD yang diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Wali Kota yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (10) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b yang tidak dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (11) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 100

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 104

- (1) Objek retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil

hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana yang dimaksud pasal 96 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.

- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang di sewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang, luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 108

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis Kendaraan Bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 112

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 116

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 120

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 124

Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, dan/atau kualitas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 126

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 128

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset Daerah oleh orang pribadi atau Badan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 130

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 133

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan pertambangan rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 134

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 135

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 136

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 137

- (1) Pelayanan Persetujuan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penerbitan sertifikat laik fungsi, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;

- 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 138

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 139

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk gedung sederhana dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. prasarana bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 140

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di

wilayah Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing dan sesuai ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKA yang bekerja pada instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah/pemerintah daerah lain, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - d. usaha jasa impresariat; dan
 - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 143

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan per bulan sebesar US\$ 100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pasal 144

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.

Bagian Kelima Peninjauan Kembali

Pasal 145

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 85, Pasal 89, Pasal 93, Pasal 102, Pasal 106, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 122, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 139 dan Pasal 143 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi kecuali untuk BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan tarif untuk:
 - a. Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (Hspbg) dan Indeks Lokalitas (Ilo);
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 146

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 147

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 148

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu

dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 149

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 150

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 151

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 151 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 153

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB dan Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 154

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 155

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1).
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keenam
Pembukuan

Pasal 156

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 157

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 158

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 159

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 160

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD

dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 161

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 162

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 163

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 164

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) atau Pasal 163 ayat (1)
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

Pasal 165

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB,

Pasal 166

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 167

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh Penagihan Pajak

Pasal 168

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai perpajakan.

Pasal 169

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 171

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan

- atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 172

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 174

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 34, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 55, Pasal 62, Pasal 69, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD dan SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 2
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 175

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Belas
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Paragraf 1
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 176

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 177

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 178

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan

atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

Pasal 179

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam

surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 180

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Paragraf 2 Banding

Pasal 181

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Bagian Keempat Belas Gugatan Pajak

Pasal 183

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 179; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 184

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku usaha

Pasal 185

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Faktor lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 186

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 187

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 188

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 189

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 190

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 191

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

- pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
 - (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 192

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 193

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 195

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 196

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 197

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Kerja Sama Pemungutan Retribusi

Pasal 198

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 199

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (4) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 200

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 201

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 202

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Wali kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 203

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,

- serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 204

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 205

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 206

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 207

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 merupakan pendapatan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 209

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 210

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);

- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
- l. Pasal 1 angka 33 sampai dengan angka 37 dan angka 39, Pasal 49 sampai dengan Pasal 60, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);

- m. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
- o. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
- p. Pasal 1 angka 23 sampai dengan angka 28, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14);
- s. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29);
- t. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);

- u. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 35);
- x. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
- y. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
- z. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 14);
- aa. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);
- bb. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4);
- cc. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 8), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);

- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
- l. Pasal 1 angka 33 sampai dengan angka 37 dan angka 39, Pasal 49 sampai dengan Pasal 60, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
- o. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
- p. Pasal 1 angka 23 sampai dengan angka 28, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);

- q. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14);
- s. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29);
- t. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
- u. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 35);
- x. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
- y. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 38);
- z. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 39);

- aa. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
- bb. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 14);
- cc. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 11);
- dd. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);
- ee. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4);
- ff. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 212

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 213

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 214

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 215

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

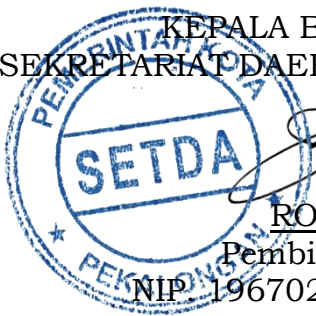
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8-315/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,



ROFIEQ,SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
A.	LABORATORIUM KLINIK:		
	1. HEMATOLOGI/DARAH:		
	a. Darah lengkap	Per pemeriksaan	75.000/pemeriksaan
	b. Differential count	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	c. LED (BBS)	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	d. Hemoglobin (Hb)	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	e. Trombosit	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	f. Leukosit	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	g. Hematokrit	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	h. Eritrosit	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	i. MCV/MCH/MCHC	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	j. Golongan Darah	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	k. Rhesus	Per pemeriksaan	10.000/pemeriksaan
	l. Malaria	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	m. Filaria	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	n. Waktu Pembekuan (CT)	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	o. Waktu Perdarahan (BT)	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	2. KIMIA KLINIK:		
	a. Glukosa	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	b. HBA1C	Per pemeriksaan	180.000/pemeriksaan
	c. Trigliserida	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	d. Kolesterol Total	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	e. HDL	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	f. LDL	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
	g. Asam Urat	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	h. Ureum	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	i. Creatinin	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	j. Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	k. Bilirubin Indirect	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	l. Bilirubin Total	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	m. Protein Total	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	n. SGPT	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	o. SGOT	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	p. Albumin	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	q. Globulin	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	r. Alkali Phosphatase	Per pemeriksaan	47.000/pemeriksaan
	s. Gammma GT	Per pemeriksaan	73.000/pemeriksaan
	t. Choline esterase	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
B.	SEROLOGI:		
	1. HbSag	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	2. Anti Hbs	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
	3. HIV	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	4. Widal	Per pemeriksaan	55.000/pemeriksaan
	5. Dengue Blood IG M/Ig G	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	6. Salmonella Ig M/ Ig G	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	7. Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	10.000/pemeriksaan
	8. Mantoux tes	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	9. ASTO Kualitatif	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	10. ASTO Kuantitatif	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	11. CRP Kualitatif	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	12. CRP Kuantitatif	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	13. RF	Per pemeriksaan	90.000/pemeriksaan
	14. Anti Hav	Per pemeriksaan	260.000/pemeriksaan
	15. HCV	Per pemeriksaan	120.000/pemeriksaan
	16. HAV Ig M/Ig G	Per pemeriksaan	210.000/pemeriksaan
	17. Tes Narkoba 4 parameter	Per pemeriksaan	140.000/pemeriksaan
	18. Tes Narkoba 6 parameter	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	19. NS-1	Per pemeriksaan	350.000/pemeriksaan
	20. Toxoplasma Ig G	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	21. Toxoplasma Ig M	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	22. VDRL	Per pemeriksaan	40.000/pemeriksaan
	23. TPHA	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	24. Leptospira	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	25. T3	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	26. T4	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	27. TSH-s	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	28. ICT-TB/PAP TB/TBEIA	Per pemeriksaan	135.000/pemeriksaan
C.	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT		
	1. Calsium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	2. Magnesium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	3. Kalium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	4. Natrium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	5. Chlorida	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
D.	MIKROBIOLOGI		
	a. BTA Paru	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	b. BTA Kusta	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	c. Kultur	Per pemeriksaan	80.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	URINE LENGKAP	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	EKG	Per pemeriksaan	105.000/pemeriksaan
	Rontgen	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	PAP Smear	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
	IVA Test	Per pemeriksaan	40.000/pemeriksaan
E.	PAKET MEDICAL CHECK UP		
	1. MCU pemeriksaan Fisik	Per orang	30.000/orang
	2. Paket MCU > 20 Orang	Per orang	25.000/orang
	3. Paket MCU Darah Lengkap > 20 Orang/orang	Per orang	100.000/orang
F.	KONSELING		
	1. Konsultasi/pemeriksaan Dokter	Per orang/konsultasi	25.000/orang/konsultasi
	2. Konsultasi sanitasi	Per konsultasi	15.000/konsultasi
	3. Konseling VCT HIV-AIDS	Per konsultasi	25.000/konsultasi
G.	AUDIOMETRI	Per pemeriksaan	40.000/pemeriksaan
H.	SPIROMETRI	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
I.	LAYANAN KESEHATAN BESERTA PENGAMBILAN SAMPEL		
	1. Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
	2. Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	3. Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
	4. Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	5. Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	6. Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	pengambilan sampel luar gedung luar kota		
	7. Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	300.000/pemeriksaan
	8. Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	300.000/pemeriksaan
	9. Pemeriksaan usap minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	300.000/pemeriksaan
	10. Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
	11. Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan

B. BLUD UPT PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
B.1. PELAYANAN RAWAT JALAN				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi warga Kota Pekalongan	Rp10.000	Per pasien
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi warga Luar Kota Pekalongan	Rp15.000	Per pasien
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi kerjasama dengan pihak swasta/ asuransi non JKN	Rp50.000	Per pasien
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp100.000	Per pasien
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan dokter Sainifikasi Jamu	Rp70.000	Per pasien
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan oleh dokter dan/atau bidan	Rp30.000	Per pasien
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap I oleh Tim Pemeriksa	Rp150.000	Per pasien
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap II oleh Tim Pemeriksa	Rp50.000	Per pasien
9	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Kir Kesehatan Calon Pengantin Suami Istri (termasuk tes kehamilan) oleh Tim Pemeriksa	Rp60.000	Per pasien
B.2. PELAYANAN RAWAT INAP				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan gawat darurat umum	50.000	Per pasien
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan gawat darurat umum kerjasama dengan pihak swasta/asuransi Non JKN	75.000	Per pasien
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan tidak gawat darurat diluar jam kerja, dalam kota	30.000	Per pasien

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan tidak Gawat darurat diluar jam kerja, pasien luar kota	35.000	Per pasien
B.3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS				
1	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan penjahitan luka 1-5 jahitan oleh dokter/perawat	Rp50.000	per tindakan
2	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan penjahitan luka > 5 jahitan, kelipatan 1 jahitan oleh dokter/perawat	Rp10.000	per tindakan
3	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan stabilisasi fraktur sederhana oleh dokter/perawat	Rp50.000	per tindakan
4	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindik daun telinga (perlubang tindik) oleh dokter/perawat/bidan	Rp20.000	per tindakan
5	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan insisi (abses dan/atau sejenis)	Rp50.000	per tindakan
6	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pengambilan corpus alineum telinga oleh dokter	Rp50.000	per tindakan
7	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Pengambilan Serumen per telinga oleh dokter	Rp20.000	per tindakan
8	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pelepasan Jahitan (jahitan 1 sd 5) oleh dokter/perawat	Rp25.000	per tindakan
9	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pelepasan jahitan > 5 (dihitung per jahitan) oleh dokter/perawat	Rp5.000	per tindakan
10	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan atau pelepasan kateter (tidak termasuk alat) oleh dokter/perawat/bidan	Rp100.000	per tindakan
11	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan infus dewasa dokter/perawat/bidan	Rp50.000	per tindakan
12	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan infus anak dokter/perawat/bidan	Rp100.000	per tindakan
13	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi ringan oleh perawat/bidan	Rp25.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
14	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi sedang oleh perawat/bidan	Rp50.000	per tindakan
15	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi luka berat dengan penyulit (debridement) oleh dokter	Rp75.000	per tindakan
16	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Nebulizer oleh dokter/perawat	Rp80.000	per tindakan
17	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Akupunktur (per titik) oleh dokter/perawat terlatih	Rp10.000	per titik tindakan
18	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan bekam (pertitik) oleh dokter/perawat terlatih	Rp10.000	per titik tindakan
19	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Fisioterapi oleh fisioterapist	Rp100.000	per tindakan
20	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Hipnoterapi oleh dokter/perawat/bidan terlatih	Rp100.000	per tindakan
24	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi lipoma oleh dokter	Rp300.000	per tindakan
25	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi kista ateroma oleh dokter	Rp300.000	per tindakan
26	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi clavis oleh dokter	Rp175.000	per tindakan
27	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi veruca oleh dokter	Rp200.000	per tindakan
28	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi sunat/sirkumsisi dewasa oleh dokter	Rp750.000	per tindakan
29	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi sunat/sirkumsisi anak oleh dokter	Rp500.000	per tindakan
30	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan ekstirpasi kuku (1 kuku) oleh dokter/perawat	Rp80.000	per tindakan
31	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan vasektomi oleh dokter terlatih	Rp500.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
32	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pembersihan karang gigi per regio oleh dokter gigi	Rp50.000	per tindakan
33	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi sementara oleh dokter gigi	Rp50.000	per tindakan
34	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi tetap/permanent oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
35	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi tetap/permanent dengan sinar ultra violet oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan
36	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan trepanasi oleh dokter gigi	Rp25.000	per tindakan
37	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan grinding oleh dokter gigi	Rp25.000	per tindakan
38	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemotongan akar gigi sulung dengan topical anasthesi oleh dokter gigi/perawat gigi	Rp25.000	per tindakan
39	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan gigi yang ditunda karena alasan klinis oleh dokter gigi/perawat gigi	Rp25.000	per tindakan
40	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	Rp50.000	per tindakan
41	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan gigi sulung dengan injeksi oleh dokter gigi	Rp75.000	per tindakan
42	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi sulung dengan cito ject oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
43	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
44	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan cito ject oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
45	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan penyulit oleh dokter gigi	Rp200.000	per tindakan
46	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan Chlor etil spray oleh dokter gigi/perawat gigi	Rp50.000	per tindakan
47	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pembedahan gigi tertanam (Odontectomi ringan) oleh dokter gigi	Rp500.000	per tindakan
48	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan incisi intra/extra oral oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
49	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kuretase dry socket oleh dokter gigi	Rp50.000	per tindakan
50	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan splinting oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan
51	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pembongkaran gigi palsu oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan
52	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi palsu valplas (plat dan gigi 1) oleh dokter gigi	Rp1.000.000	per tindakan
53	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi palsu akrilic (plat dan gigi 1) oleh dokter gigi	Rp500.000	per tindakan
54	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi ke-2 dst oleh dokter gigi	Rp200.000	per tindakan
55	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan hordeollum oleh dokter	Rp100.000	per tindakan
56	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan ganti Verban, cuci mata oleh dokter/perawat	Rp50.000	per tindakan
57	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan epilasi cillia (satu mata) oleh dokter/perawat terlatih	Rp100.000	per tindakan
58	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan fluorosenci test oleh dokter/perawat terlatih	Rp25.000	per tindakan
59	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan Hecting off area mata oleh dokter/perawat terlatih	Rp25.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
60	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan Irigasi (satu mata) oleh dokter/perawat terlatih	Rp20.000	per tindakan
61	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pengambilan corpal kornea (1 titik) oleh dokter/perawat terlatih	Rp100.000	per tindakan
62	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Koreksi Visus oleh dokter/perawat terlatih	Rp50.000	per tindakan
63	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan IUD	Rp105.000	per tindakan
64	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pelepasan IUD oleh dokter/bidan terlatih	Rp105.000	per tindakan
65	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kontrol IUD oleh bidan	Rp20.000	per tindakan
66	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kontrol IUD dengan USG oleh dokter terlatih	Rp30.000	per tindakan
67	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan Implant oleh dokter/bidan terlatih	Rp105.000	per tindakan
68	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan Implant oleh dokter/bidan terlatih	Rp105.000	per tindakan
69	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan krioterapi oleh dokter terlatih	Rp150.000	per tindakan
70	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan IVA Test oleh dokter/bidan terlatih	Rp30.000	per tindakan
71	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan suntik KB oleh bidan	Rp20.000	per tindakan
72	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan vasektomi oleh dokter terlatih	Rp500.000	per tindakan
73	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan persalinan normal oleh dokter Umum	Rp1.000.000	per tindakan
74	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan persalinan normal oleh Bidan	Rp800.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
75	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas (manual plasenta) oleh dokter/bidan terlatih	Rp175.000	per tindakan
76	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal oleh dokter/bidan terlatih	Rp125.000	per tindakan
77	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kegawatan neonatal oleh Tim PONED	Rp125.000	per tindakan
78	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan PONED	Rp1.250.000	per tindakan
B.4. PELAYANAN PENUNJANG				
1	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Darah Lengkap Analyzer	Rp80.000	per pemeriksaan
2	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Darah Lengkap Manual	Rp80.000	per pemeriksaan
3	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Urine rutin	Rp20.000	per pemeriksaan
4	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Bakteri Tahan Asam (BTA)	Rp15.000	per pemeriksaan
5	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Faeces rutin	Rp20.000	per pemeriksaan
6	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Kultur test tahan asam	Rp35.000	per pemeriksaan
7	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Biakan non tahan asam	Rp35.000	per pemeriksaan
8	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Mantoux	Rp150.000	per pemeriksaan
9	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Hb Sahli	Rp10.000	per pemeriksaan
10	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Hb Photometer	Rp25.000	per pemeriksaan
11	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Haematokrit	Rp25.000	per pemeriksaan
12	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Thrombocyte	Rp25.000	per pemeriksaan
13	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Fillaria	Rp10.000	per pemeriksaan
14	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Malaria	Rp10.000	per pemeriksaan
15	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Golongan darah	Rp10.000	per pemeriksaan
16	Restribusi Pelayanan Laboratorium	SGOT	Rp30.000	per pemeriksaan
17	Restribusi Pelayanan Laboratorium	SGPT	Rp30.000	per pemeriksaan
18	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Billirubin	Rp30.000	per pemeriksaan
19	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Protein total	Rp30.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
20	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Asam Urat	Rp30.000	per pemeriksaan
21	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Ureum	Rp30.000	per pemeriksaan
22	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Creatinin	Rp30.000	per pemeriksaan
23	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Gula Darah	Rp20.000	per pemeriksaan
24	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Cholesterol Total	Rp30.000	per pemeriksaan
25	Restribusi Pelayanan Laboratorium	HDL	Rp50.000	per pemeriksaan
26	Restribusi Pelayanan Laboratorium	LDL	Rp50.000	per pemeriksaan
27	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Trigliseride	Rp30.000	per pemeriksaan
28	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Widal	Rp80.000	per pemeriksaan
29	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Sekret Alat Kelamin	Rp20.000	per pemeriksaan
30	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Test Kehamilan	Rp10.000	per pemeriksaan
31	Restribusi Pelayanan Laboratorium	VDRL	Rp15.000	per pemeriksaan
32	Restribusi Pelayanan Laboratorium	TPHA	Rp20.000	per pemeriksaan
33	Restribusi Pelayanan Laboratorium	HBS Ag	Rp50.000	per pemeriksaan
34	Restribusi Pelayanan Laboratorium	CT	Rp10.000	per pemeriksaan
35	Restribusi Pelayanan Laboratorium	BT	Rp10.000	per pemeriksaan
36	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	Electro Cardio Graph (ECG)	Rp50.000	per pemeriksaan
37	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Kandungan Tidak Berwarna	Rp70.000	per pemeriksaan
38	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Kandungan Berwarna	Rp115.000	per pemeriksaan
39	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Abdomen Tidak Berwarna	Rp115.000	per pemeriksaan
40	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Abdomen Berwarna	Rp170.000	per pemeriksaan
41	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Mammae Tidak Berwarna	Rp80.000	per pemeriksaan
42	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Mammae Berwarna	Rp150.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
B.5. PELAYANAN LAINNYA				
1	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Surat keterangan (klaim asuransi)	Rp25.000	per surat
2	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Ambulans Jarak s/d. 10 km	Rp100.000	per paket awal 10 km
3	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Ambulans Jarak > 10 km (per kilometer)	Rp15.000	per kilometer lanjutan
4	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan kir kesehatan umum	Rp10.000	per surat
5	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan kir kesehatan khusus	Rp25.000	per surat
6	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Konseling Klinik Berhenti Merokok	Rp10.000	per 1kali sesi konseling
7	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Konseling Klinik Berhenti Merokok dengan pemeriksaan spirometri dan mikro CO	Rp30.000	per 1kali sesi konseling
8	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit dokter	Rp100.000	per kunjungan
9	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit Perawat/Bidan	Rp70.000	per kunjungan

C. BLUD UPT BALAI PELAYANAN SAINTIFIKASI JAMU

No	Jenis Retribusi	Objek Restribusi	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum	20.000	per pasien
2	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Konsultasi Apoteker	5.000	per pasien
3	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah	15.000	tiap pemeriksaan
4	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Kolesterol	30.000	tiap pemeriksaan
5	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Asam Urat	20.000	tiap pemeriksaan
6	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Resep Jamu,Paket Jamu Simplisia	40.000	per paket
7	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Resep Jamu,Paket Jamu Kapsul	60.000	per paket
8	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Akupuntur	10.000	per titik
9	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Saintifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Bekam	50.000	per tindakan

No	Jenis Retribusi	Objek Restribusi	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
10	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Hipnoterapi	50.000	per tindakan
11	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Akupresure Anak	30.000	per pasien
12	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Akupresure Dewasa	50.000	per pasien

D. BLUD RSUD Bendan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
D.1. PELAYANAN RAWAT JALAN				
1.1	Pelayanan IGD	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.2	Pelayanan Ponek	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.3	Pelayanan Dokter Umum	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.4	Pelayanan CST	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.5	Pelayanan VCT	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.6	Pelayanan DOTS	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.7	Pelayanan Dokter Gigi	Pemeriksaan Dokter Gigi	60.000	Per Pasien
1.8	Pelayanan Kesehatan Anak	Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak	85.000	Per Pasien
1.9	Pelayanan Bedah Digestive	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Digestive	85.000	Per Pasien
1.10	Pelayanan Bedah Mulut	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah mulut	85.000	Per Pasien
1.11	Pelayanan Bedah Syaraf	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Syaraf	85.000	Per Pasien
1.12	Pelayanan Bedah Umum	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Umum	85.000	Per Pasien
1.13	Pelayanan Penyakit Jantung	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jantung	85.000	Per Pasien
1.14	Pelayanan Penyakit Jiwa	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jiwa	85.000	Per Pasien
1.15	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	Pemeriksaan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	85.000	Per Pasien
1.16	Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	85.000	Per Pasien
1.17	Pelayanan Penyakit Mata	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	85.000	Per Pasien
1.18	Pelayanan Orthopedi	Pemeriksaan Dokter Spesialis Orthopedi	85.000	Per Pasien

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.19	Pelayanan Penyakit Paru	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Paru	85.000	Per Pasien
1.20	Pelayanan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	85.000	Per Pasien
1.21	Pelayanan Penyakit Syaraf	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Syaraf	85.000	Per Pasien
1.22	Pelayanan THT	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT	85.000	Per Pasien
1.23	Pelayanan Hemodialisa	Prosedur AV Shunt	350.000	Per Pasien
1.24	Pelayanan Home Care	Wound Care Wound Care grade I s.d II	125.000	Per Pemeriksaan
1.25	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Fisioterapi Infra Red (IR)	25.000	Per Pemeriksaan
D.2. PELAYANAN RAWAT INAP				
1.26	Pelayanan Ruang	Kamar Kelas III	130.000	Per hari
1.27	Visite	Dokter Umum	30.000	Per Visite
1.28	Pelayanan Keperawatan	Perawatan luka kecil (panjang luka s.d 5 cm)	60.000	Per Tindakan
1.29	Pelayanan Operatif Sub Spesialis Bedah Digestive	Diagnostic Upper Endoscopy + biopsi (Upper GI)	2.500.000	Per Tindakan
1.30	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Mulut	Odontektomi	1.750.000	Per Tindakan
1.31	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Syaraf	Pemasangan traksi servikal	1.750.000	Per Tindakan
1.32	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Umum	Debridement-nekrotomi luka gangrene	1.250.000	Per Tindakan
1.33	Pelayanan Operatif Spesialis Jantung	Pericardiocentesis Elektif	2.500.000	Per Tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.34	Pelayanan Operatif Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Sectio caesaria tanpa penyulit	1.750.000	Per Tindakan
1.35	Pelayanan Operatif Spesialis Kulit dan Kelamin	Eksisi tumor ganas Kulit +FLAP +/- maksimal 5cm di area tubuh lain selain wajah, telinga, leher, telapak tangan dan kaki (tanpa keterlibatan organ lain Kulit)	2.500.000	Per Tindakan
1.36	Pelayanan Operatif Spesialis Mata	Phaco + IOL	2.500.000	Per Tindakan
1.37	Pelayanan Operatif Spesialis Orthopedi	Angkat K-Wire with anestesia regional	2.500.000	Per Tindakan
1.38	Pelayanan Operatif Spesialis THT	Audiologi Nada Murni	1.250.000	Per Tindakan
1.39	Pelayanan Endoskopi	EGD tanpa biopsy	550.000	Per Tindakan
1.40	Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi	Persalinan normal oleh bidan	350.000	Per tindakan
D.3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS				
1.41	Farmasi	Visite Apoteker	30.000	Per Pasien
1.42	Patologi Klinik	Hitung Eosinofil	19.800	Per Pemeriksaan
1.43	Patologi Anatomi	Histo Jaringan kecil	210.000	Per Pemeriksaan
1.44	Radiologi	THORAX AP/PA	105.000	Per Pemeriksaan
1.45	Gizi	Konsultasi gizi	15.000	Per Konsultasi
1.46	Bank Darah	CROSMATH WB	158.000	Per Pemeriksaan
1.47	Pemulasaran Jenazah	Pemulasaran Jenazah	80.000	Per Pasien
1.48	Pelayanan Ambulance	Sewa mobil, BBM, toll ,Jarak tempuh 5-10 Km	298.500	Per Pasien

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.49	Pelayanan Rujuk Pasien	Perawat pendamping jarak tempuh 10 - 50 Km	50.000	Paket/Pasien
1.50	Pelayanan Mobil Jenazah	Sewa mobil, bbm, toll ,Jarak tempuh 5-10 Km	298.500	Per Pasien
1.51	Pelayanan Kesehatan lainnya	Surat Keterangan Asuransi	20.000	Per Lembar

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN**

A. Persampahan

A. KLASIFIKASI

1. TOKO
 - a) Besar : Jumlah Pegawai / Penghuni lebih dari 50 orang.
 - b) Sedang : Jumlah Pegawai / Penghuni 10 s/d 50 orang.
 - c) Kecil : Jumlah pegawai / Penghuni kurang dari 10 orang.
2. RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA
 - a) Besar : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan lebih dari 60 orang.
 - b) Sedang : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan antara 30 s/d 60 orang.
 - c) Kecil : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan kurang dari 30 orang.
3. HOTEL
Klasifikasi hotel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. USAHA PERDAGANGAN / INDUSTRI BARANG
Termasuk didalamnya industri makanan, peralatan / perabotan rumah tangga, kain, batik, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/ BUMD dan lain sejenisnya.
 - a) Besar : Jumlah pegawai / penghuni lebih dari 50 orang.
 - b) Sedang : Jumlah pegawai / penghuni 10 s/d 50 orang.
 - c) Kecil : Jumlah pegawai / penghuni kurang dari 10 orang.
 - d) PKL : Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. USAHA JASA
Termasuk didalamnya Bank, Wartel, Warung Internet, Rental Komputer, PLN, Kantor POS, Jasa Pengiriman, Salon, Konsultan, dan lain-lain sejenisnya
 - a) Besar : Jumlah pegawai / penghuni lebih dari 50 orang.
 - b) Sedang : Jumlah pegawai / penghuni 10 sampai 50 orang.
 - c) Kecil : Jumlah pegawai / penghuni kurang dari 10 orang.
6. BENGKEL DAN SHOWROOM
 - 1) Mobil
 - a) Besar : Luas area lebih dari 500 m².
 - b) Sedang : Luas area 200 m² s/d 500 m².
 - c) Kecil : Luas area kurang dari 200 m².
 - 2) Sepeda Motor
 - a) Besar : Luas area lebih dari 50 m².
 - b) Kecil : Luas area kurang dari 50 m².

7. TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
 - a) Besar : Departemen Store, Mall, Supermarket dan yang sejenisnya.
 - b) Kecil : Mini Market.
8. APOTIK / TOKO OBAT
 - a) Besar : Luas area lebih dari 100 m².
 - b) Kecil : Luas area kurang dari 100 m².
9. RUMAH SAKIT

Klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
 - a) Besar : Lembaga Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi (Universitas, Akademik, Sekolah Tinggi dan sejenisnya).
 - b) Sedang : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan sejenisnya.
 - c) Kecil : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, Play Grup, dan sejenisnya.
11. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Yang dimaksud Lembaga Pendidikan Non Formal adalah tempat Kursus dan Bimbingan Belajar dan sejenisnya.
12. KANTOR

Yang dimaksud Kantor adalah Kantor Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah.
13. RUMAH TANGGA
 - a) Di jalan besar : Rumah-rumah yang berada di jalan besar dan dilayani oleh armada kebersihan sampah.
 - b) Di gang kecil : Rumah-rumah yang berada di gang-gang kecil dan dilayani TPS 3R atau gerobak mandiri.
14. TEMPAT OLAH RAGA

Termasuk didalamnya gelanggang olah raga/lapangan olah raga, tempat fitnes center, rumah biliyard dan yang sejenisnya
15. TERMINAL/STASIUN

Cukup jelas
16. PASAR RAKYAT

Klasifikasi Pasar Rakyat berdasarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

 - a) Pasar Rakyat Type 1 : Memiliki jumlah Pedagang lebih dari 750 orang pedagang.
 - b) Pasar Rakyat Type 2 : Memiliki jumlah Pedagang antara 501 s/d 750 pedagang.
 - c) Pasar Rakyat Type 3 : Memiliki jumlah Pedagang antara 250 s/d 500 orang pedagang.
 - d) Pasar Rakyat Type 4 : Memiliki jumlah Pedagang kurang dari 250 orang pedagang.
17. JASA PELAYANAN KHUSUS

Penyediaan layanan pengambilan/pengangkutan sampah kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah
18. PENYEDIAAN LAHAN PEMBUANGAN/PEMUSNAHAN DI TPA.

Penyediaan tempat untuk memproses (mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah) dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

B. TARIF

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	TOKO		
	a. Besar	30.000/bulan	
	b. Sedang	25.000/bulan	
	c. Kecil	20.000/bulan	
2	RESTORAN/RUMAH MAKAN		
	a. Besar	50.000/bulan	
	b. Sedang	25.000/bulan	
	c. Kecil	15.000/bulan	
3	HOTEL		
	a. Bintang 5	500.000/bulan	
	b. Bintang 4	400.000/bulan	
	c. Bintang 3	300.000/bulan	
	d. Bintang 2	200.000/bulan	
	e. Bintang 1	100.000/bulan	
	f. Melati/Homestay/Rumah Kos	50.000/bulan	
4	USAHA PERDAGANGAN / INDUSTRI BARANG		
	a. Besar	300.000/bulan	
	b. Sedang	200.000/bulan	
	c. Kecil	100.000/bulan	
	d. PKL	5.000/bulan	
5	USAHA JASA		
	a. Besar	100.000/bulan	
	b. Sedang	50.000/bulan	
	c. Kecil	25.000/bulan	
6	BENGKEL DAN SHOWROOM		
	a. Mobil		
	1) Besar	200.000/bulan	
	2) Sedang	100.000/bulan	
	3) Kecil	50.000/bulan	
	b. Sepeda Motor		
	1) Besar	100.000/bulan	
	2) Kecil	25.000/bulan	
7	TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN		
	a. Besar	500.000/bulan	
	b. Kecil	150.000/bulan	
8	APOTIK / TOKO OBAT		
	a. Besar	50.000/bulan	
	b. Kecil	20.000/bulan	
9	RUMAH SAKIT		
	a. Rumah sakit Type B	1.000.000/bulan	
	b. Rumah sakit Type C	500.000/bulan	
	c. Rumah sakit Type D	250.000/bulan	
	d. Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100.000/bulan	
10	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL		
	a. Besar	150.000/bulan	
	b. Sedang	50.000/bulan	
	c. Kecil	25.000/bulan	
11	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	50.000/bulan	
12	KANTOR	25.000/bulan	
13	RUMAH TANGGA		
	a. di jalan besar	20.000/bulan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	b. gang kecil	1.000/bulan	
14	TEMPAT OLAH RAGA	20.000/bulan	
15	TERMINAL / STASIUN	300.000/bulan	
16	PASAR RAKYAT		
	a. Type 1	1.200.000/bulan	
	b. Type 2	850.000/bulan	
	c. Type 3	600.000/bulan	
	d. Type 4	300.000/bulan	
17	LAYANAN KHUSUS		
	a. Layanan pengambilan / pengangkutan dan penyediaan kru untuk bongkar muat sampah	10.000/m ³	1 m ³ sampah = 0,33 ton sampah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021.
	b. Penyediaan Lahan Pembuangan/Pemusnahan Akhir di TPA	10.000/m ³	
	c. Untuk kegiatan keramaian di tempat umum berupa pesta hajatan, pesta umum, pameran, promosi, panggung hiburan dan sejenisnya	20.000/m ³	

B. Pelayanan Jasa Sedot Kakus/Jamban/Septic Tank

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Penyedotan Kakus/Jamban/Septic Tank		
	a. Volume ≤ 1 m ³	75.000/m ³	
	b. Volume 1.1 m ³ s/d 2 m ³	150.000/m ³	
	c. Volume 2.1 m ³ s/d 3 m ³	225.000/m ³	
	d. Volume 3.1 m ³ s/d 4 m ³	300.000/m ³	
	e. Volume > 4 m ³	100.000/m ³	
2.	Pembuangan Limbah Oleh Pihak Swasta	30.000/ pembuangan	Setiap Pembuangan ke IPAL TPA

C. Pengolahan Limbah

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pengelolaan Limbah B3 Medis		
	a. Dalam Kota Pekalongan (per Km)	25.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya setiap s/d 15 Km	50.000/lokasi	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Parkir Tepi Jalan Umum		
	Kendaraan bermotor roda 2	1.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 3	1.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 4	2.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir	
2.	Insidentil		
	Kendaraan bermotor roda 2	2.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 3	2.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 4	3.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN PASAR

A. Pemakaian Tempat

No	Jenis	Klasifikasi Pasar (Rp.)				Keterangan
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
1.	Toko					Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan tipe pasar diatur dengan Peraturan Wali Kota
	Lantai 1	1.200/m ² /hari	1.000/m ² /hari	800/m ² / hari	800/m ² / hari	
	Lantai 2	1.000/m ² /hari	800/m ² / hari	600/m ² / hari	600/m ² / hari	
	Lantai 3	800/m ² / hari	-	-	-	
2.	Kios					
	Lantai 1	1.000/m ² /hari	900/m ² /h ari	700/m ² /h ari	700/m ² / hari	
	Lantai 2	900/m ² / hari	700/m ² /h ari	500/m ² /h ari	500/m ² / hari	
	Lantai 3	700/m ² / hari	-	-	-	
3.	Los					
	Lantai 1	900/m ² / hari	800/m ² /h ari	600/m ² /h ari	600/m ² / hari	
	Lantai 2	800/m ² / hari	600/m ² /h ari	-	-	
	Lantai 3	600/m ² / hari	-	-	-	
4.	Beceran					
	Lantai 1					
	s/d 3 m ²	2.700 / hari	2.400 / hari	1.700 / hari	1.700 / hari	
	3,1 s/d 6 m ²	4.700 / hari	4.000 / hari	3.000 / hari	3.000 / hari	
	6,1 s/d 9 m ²	7.500 / hari	5.500 / hari	4.500 / hari	4.500 / hari	
	9,1 s/d 12 m ²	9.000 / hari	7.000 / hari	6.000 / hari	6.000 / hari	
	Lantai 2					
	s/d 3 m ²	2.400 / hari				
	3,1 s/d 6 m ²	4.000 / hari				
	6,1 s/d 9 m ²	6.000 / hari				
	9,1 s/d 12 m ²	7.500 / hari				
	Lantai 3					

No	Jenis	Klasifikasi Pasar (Rp.)				Keterangan
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
	s/d 3 m ²	1.800 / hari				
	3,1 s/d 6 m ²	3.000 / hari				
	6,1 s/d 9 m ²	4.000 / hari				
	9,1 s/d 12 m ²	6.000 / hari				

B. Pemakaian Tempat Sekali Pakai Di Luar Los/Beceran

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Unggas		
	a. 5 s/d 10 ekor	3.000/pakai/hari	
	b. 11 s/d 20 ekor	4.000/pakai/hari	
	c. 21 ekor keatas	5.000/pakai/hari	
2.	Kambing / domba	3.500/pakai/hari/ekor	
3.	Sapi/kerbau/kuda	7.000/pakai/hari/ekor	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Peruntukan	Ket.
1	Untuk Perdagangan dan Jasa:			
	a. Lokasi A			Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi diatur dengan Peraturan Wali Kota
	1) $\leq 4 \text{ m}^2$	2.000/hari	Pedagang kaki lima	
	2) $> 4 \text{ m}^2$ s.d 15 m^2	4.000/hari	Pedagang kaki lima	
	b. Lokasi B (per m^2)	250/hari	Pedagang di Shelter	
2	Pemakaian Toko/Kios/Bangunan:			
	a. Lokasi A (per m^2)	765.000/bulan	Perbankan/Keuangan	Luas 21 m^2
	b. Lokasi B (per m^2)	55.000/bulan	Perdagangan Lokasi Strategis	Luas antara $5 \text{ m}^2 - 39 \text{ m}^2$
	c. Lokasi C (per m^2)	20.000/bulan	Perdagangan Bukan Lokasi Strategis	Luas antara $5 \text{ m}^2 - 21 \text{ m}^2$

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Tempat Pelelangan Ikan:		
	a. Dipungut dari nelayan/pemilik kapal/penjual	Rp.13.000/m ² /pemakaian	
	b. Dipungut dari bakul/pembeli	Rp.13.000/m ² /pemakaian	
2	Pemanfaatan <i>Cold Storage</i> :		
	a. 30 ton	1.000.000/bulan	
	b. 100 ton	3.000.000/bulan	
3	Pemanfaatan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan	400.000/bulan	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

A. Tempat Khusus Parkir

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pelataran/Lingkungan		
	a. sepeda motor	1.000/sekali parkir	
	b. mobil penumpang/mobil barang	2.000/sekali parkir	
	c. bus sedang/truck sedang	4.000/sekali parkir	
	d. bus besar/truck besar	6.000/sekali parkir	
2	Taman		
	a. sepeda motor	1.000/sekali parkir	
	b. mobil penumpang/mobil barang	2.000/sekali parkir	
	c. bus sedang/truck sedang	6.000/sekali parkir	
	d. bus besar/truck besar	10.000/sekali parkir	
3	Gedung		
	a. sepeda motor	1.000/sekali parkir	
	b. mobil penumpang/mobil barang	2.000/sekali parkir	
	c. bus sedang/truck sedang	6.000/sekali parkir	
	d. bus besar/truck besar	10.000/sekali parkir	

- KETERANGAN:
- (1) Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif: Berlaku untuk satu kali parkir maksimum 2 (dua) jam. Lebih dari 2 (dua) jam, tiap 1 (satu) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan 50 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- (2) Keterangan Jenis Kendaraan :
- a. mobil Penumpang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk max 8 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
 - b. mobil barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
 - c. mobil bis sedang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 s/d 26 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.501 kg s/d 8.000 kg.
 - d. mobil bis besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 26 orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 8000 kg.

B. Tempat Khusus Parkir di Lingkungan/Implasemen Pasar, Tempat Pariwisata dan Olahraga

No.	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Lingkungan/ Implasemen Pasar yang Menggunakan Fasilitas Pasar		
	a. kendaraan bermotor roda 2	2.000/sekali parkir	
	b. kendaraan bermotor roda 3	2.000/sekali parkir	
	c. kendaraan bermotor roda 4	3.000/sekali parkir	
	d. kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir	
2	Pantai Slamanan Indah		
	a. Becak	1.000/sekali parkir	
	b. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	c. roda empat	5.000/sekali parkir	
	d. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	e. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
3	Pusat Informasi Mangrove		
	a. Becak	1.000/sekali parkir	
	b. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	c. roda empat	5.000/sekali parkir	
	d. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	e. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
4	Kolam Renang Milik Pemerintah		
	a. Sepeda	1.000/sekali parkir	
	b. Becak	1.000/sekali parkir	
	c. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	d. roda empat	5.000/sekali parkir	
	e. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	f. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
5	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso		
	a. Sepeda	1.000/sekali parkir	
	b. Becak	1.000/sekali parkir	
	c. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	d. roda empat	5.000/sekali parkir	
	e. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	f. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
	g. bus kecil (kapasitas s.d 19 orang)	20.000/sekali parkir	
	h. bus sedang (kapasitas s.d 35 orang)	35.000/sekali parkir	
	i. bus besar (kapasitas s.d 50 orang)	50.000/sekali parkir	

C. Tempat Khusus Parkir Taman Wisata Laut Pasir Kencana

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Becak	1.000	per unit
2	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Kendaraan bermotor roda dua	3.000	per kendaraan
3	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Kendaraan bermotor roda empat	5.000	per kendaraan
4	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Angkutan umum (kapasitas 12 orang)	10.000	per kendaraan
5	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Bus Kecil (kapasitas 19 orang)	20.000	per kendaraan
6	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Bus Sedang (kapasitas 39 orang)	35.000	per kendaraan
7	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Bus Besar (kapasitas lebih dari 39 orang)	50.000	per kendaraan

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Kelas I	300.000/kamar/bulan	Fasilitas: Ukuran kamar 18 m ² Kamar mandi/WC di dalam
2	Kelas II	250.000/kamar/bulan	Fasilitas: Ukuran kamar 12 m ² Kamar mandi/WC di dalam
3	Kelas III	200.000/kamar/bulan	Fasilitas: Ukuran kamar 14 m ² Kamar mandi/WC di luar

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Penggunaan fasilitas Layanan Rumah Pemotongan Hewan:		Layanan jasa yang diberikan:
	a. Ternak Ruminansia Kecil (Kambing/Domba)	10.000/ekor	a. pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong
	b. Ternak Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau) Jantan	25.000/ekor	b. kandang istirahat
	c. Ternak Ruminansia Besar betina (Sapi/Kerbau)	30.000/ekor	c. pemakaian tempat pemotongan
	d. Sewa kandang	2.000/ekor/hari	Penggunaan fasilitas kandang untuk pemeliharaan ternak

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

A. Taman Wisata Laut Pasir Kencana

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Biasa/Weekdays untuk pengunjung umum	15.000	per orang
2	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Biasa/Weekdays untuk Pelajar/Mahasiswa	7.500	per orang
3	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Libur/Weekends untuk pengunjung umum	20.000	per orang
4	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Libur/Weekends untuk Pelajar/Mahasiswa	10.000	per orang
5	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Pengunjung Event Tertentu/Idul Fitri/Nataru	25.000	per orang

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
9	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Pemanfaatan Wahana	Sepeda Air	5.000	per 15 menit
10	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Pemanfaatan Wahana	Playground Zone	5.000	per 30 menit

B. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pantai Slamaran Indah:		
	Tiket Masuk:		
	1) Hari Biasa/Weekdays	4.000/orang	Event khusus kliwonan show/ tahun baru nasional/Pek Cun/hiburan khusus/Idul Fitri
	2) Hari Libur/Weekends	5.000/orang	
	3) Hari Tertentu/Khusus	10.000/orang	
2	Pusat Informasi Mangrove:		
	Tiket Masuk:		
	1) Hari Biasa/Weekdays	4.000/orang	Event khusus kliwonan show/ tahun baru nasional/Pek Cun/hiburan khusus/Idul Fitri
	2) Hari Libur/Weekends	5.000/orang	
	3) Hari Tertentu/Khusus	10.000/orang	
3	Museum Batik		
	Tiket Masuk:		
	1) Umum	7.000/orang	Per Kegiatan maksimal 2 jam dan dapat diperpanjang. Contoh kegiatan: Foto Prewed, Shooting Film, dll (diluar tarif tiket masuk)
	2) Pelajar	3.000/orang	
	3) Wisatawan Mancanegara	20.000/orang	
4) Khusus	200.000/kegiatan		

C. Pelayanan Tempat Olahraga

No	Jenis/Tempat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Kolam Renang Milik Pemerintah		
	a. Tiket Masuk:		
	1) Umum	15.000/orang	Dikoordinasikan dengan sekolah/guru
	2) Pelajar	10.000/orang	
	b. Langganan/Membership/ Sewa Bulanan/dll	5.000.000/bulan	12 kali
2	Lapangan Tenis Pembangunan		
	a. Langganan:		
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	40.000/lapangan/pakai	
	2) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	45.000/lapangan/pakai	
	3) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	55.000/lapangan/pakai	
	b. Insidental	55.000/lapangan/pakai	

No	Jenis/Tempat	Tarif (Rp.)	Keterangan
3	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso		
	a. Lapangan:		
	1) Latihan:		
	a) Pagi/sore (06.00 s.d 18.00 WIB)	300.000/pakai	Maksimal 3 jam
	b) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	500.000/pakai	Maksimal 3 jam
	2) Pertandingan:		
	a) Lokal (pagi/sore)	600.000/pakai/hari	
	b) Lokal (malam)	1.000.000/pakai/hari	
	c) Regional (pagi/sore)	1.000.000/pakai/hari	
	d) Regional (malam)	2.000.000/pakai/hari	
	e) Nasional (pagi/sore)	2.000.000/pakai/hari	
	f) Nasional (malam)	3.500.000/pakai/hari	
6	Kawasan GOR Jetayu		
	a. Lapangan Tenis Jetayu:		Pemakaian non olahraga secara utuh untuk semua kompleks GOR Jetayu dikenakan tarif Rp.6.000.000,-. Pemakaian non olahraga untuk sebagian objek, pengenaan tarif menyesuaikan kebutuhan penyewa.
	1) Langganan:		
	a) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	40.000/lapangan/pakai	
	b) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	45.000/lapangan/pakai	
	c) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	55.000/lapangan/pakai	
	2) Insidental	55.000/lapangan/pakai	
	3) Indoor	70.000/lapangan/pakai	
	b. Lapangan Basket:		
	1) Latihan Olahraga	140.000/lapangan/pakai	
	2) Event Olahraga	1.000.000/hari	
	c. Lapangan Tenis Indoor	750.000/hari	
	d. Lapangan Tenis Outdoor	750.000/hari	
	e. Halaman GOR Jetayu	500.000/hari	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Pertanian

No.	Jenis		Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Buah dan Sayur			
	a.	Mangga Arumanis	5.000/kg	Mentah
	b.	Mangga Nanas	3.000/kg	Mentah
	c.	Pisang Ambon	40.000/tandan	Mentah
	d.	Pisang Kepok	60.000/tandan	Mentah
	e.	Mangga Arumanis	8.000/kg	Matang
	f.	Mangga Nanas	5.000/kg	Matang
	g.	Pisang Ambon	10.000/sisir	Matang
	h.	Pisang Kepok	15.000/sisir	Matang
	i.	Pisang Gebyar	5.000/buah	
	j.	Jeruk Siam	10.000/kg	
	k.	Jeruk Dekopon	40.000/kg	
	l.	Melon	8.000/kg	
	m.	Ubi Madu	4.000/kg	
	n.	Labu Madu	8.000/kg	
	o.	Timun	5.000/kg	
	p.	Kacang Panjang	8.000/kg	
	q.	Pakcoy	8.000/kg	
	r.	Sawi Putih	8.000/kg	
	s.	Kangkung	2.000/ikat	
	t.	Bayam	2.000/ikat	
2.	Bibit Tanaman			
	a.	Tinggi < 50 cm, kualitas biasa	25.000/tanaman	Jenis: Kelengkeng, Jambu air, Jambu biji, Mangga, Rambutan, Jeruk
	b.	Tinggi < 50 cm, kualitas super	75.000/tanaman	
	c.	Tinggi 50-100 cm, kualitas biasa	50.000/tanaman	
	d.	Tinggi 50-100 cm, kualitas super	150.000/tanaman	
3.	Tanaman Buah Dewasa			
	a.	Kelengkeng biasa	500.000/pohon	Kondisi pohon masa generatif/ siap berbuah, dalam planter bag
	b.	Kelengkeng super	1.000.000/pohon	
	c.	Kedondong biasa	250.000/pohon	
	d.	Kedondong super	500.000/pohon	
	e.	Belimbing biasa	300.000/pohon	
	f.	Belimbing super	600.000/pohon	
	g.	Rambutan biasa	300.000/pohon	
	h.	Rambutan super	600.000/pohon	

No.	Jenis		Tarif (Rp.)	Keterangan
4.	Kunjungan Edukasi Pertanian dan Peternakan			
	a.	Pelajar < 30 org	60.000/kunjungan/ rombongan	
	b.	Pelajar 31-50 org	100.000/kunjungan/ rombongan	
	c.	Pelajar 51-100 org	200.000/kunjungan/ rombongan	
	d.	Edukasi Kultur Jaringan	10.000/kunjungan/ orang	
5.	Wisata Petik Jeruk		7.500/kunjungan/ orang	

6. Hasil Kultur Jaringan

No.	Jenis	Nama Tanaman	Tarif (Rp.)	Keterangan
a.	Pisang	Cavendish	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Kepok Tanjung	150.000/botol selai	Siap Aklim
			12.000/polybag	Blm Sertifikasi
			15.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Barangan Merah	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Sang Mulyo	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
b.	Nanas	Delika Subang	80.000/botol selai	Siap Aklim
			7.000/polybag	Blm Sertifikasi
			10.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Bogor	80.000/botol selai	Siap Aklim
			7.000/polybag	Blm Sertifikasi
			10.000/polybag	Sdh Sertifikasi
c.	Anggrek	Dendrobium Can You	60.000/botol selai	Tahap Multi
			45.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Flow Bangkok Gold	65.000/botol selai	Tahap Multi
			50.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Spathoglottis Plicata	35.000/botol selai	Tahap Multi
			40.000/polybag	Siap Aklim
			8.000/polybag	Fase Remaja
		Vanda	70.000/botol selai	Tahap Multi
			50.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Phalaenopsis Amabilis	130.000/botol selai	Tahap Multi
			90.000/polybag	Siap Aklim
			25.000/polybag	Fase Remaja
		Catleya	75.000/botol selai	Tahap Multi

No.	Jenis	Nama Tanaman	Tarif (Rp.)	Keterangan
		Cimbidium Bicolor	60.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
			40.000/botol selai	Tahap Multi
			30.000/polybag	Siap Aklim
			8.000/polybag	Fase Remaja
d.	Aglaonema	Sultan Brunei	150.000/botol selai	Tahap Multi
			80.000/polybag	Siap Aklim
			20.000/polybag	Fase Remaja
		Lipstik Amora	150.000/botol selai	Tahap Multi
			80.000/botol selai	Siap Aklim
			20.000/polybag	Fase Remaja
e.	Krisan	Krisan	70.000/botol selai	Tahap Multi
			55.000/botol selai	Siap Aklim
			13.000/polybag	Fase Remaja
f.	Souvenir (Ganci Go Green)	Anggrek	15.000/botol mini	Siap Aklim
		Anglonema	20.000/botol mini	Siap Aklim
		Krisan	13.000/botol mini	Siap Aklim

B. Perikanan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Nila	16.000/kg	
2	Bandeng	18.000/kg	
3	Udang	50.000/kg	
4	Kakap	40.000/kg	
5	Kerapu	35.000/kg	

C. Jamu

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	PENYEDIAAN SIMPLISIA		
	1. Adas	75.000/kg	
	2. Alang-alang	40.000/kg	
	3. Benalu	70.000/kg	
	4. Bidara Upas	60.000/kg	
	5. Brotowali	80.000/kg	
	6. Cabe Jawa	140.000/kg	
	7. Daun Duduk	80.000/kg	
	8. Daun Iler	50.000/kg	
	9. Daun Saga	85.000/kg	
	10. Daun Ungu	50.000/kg	
	11. Jahe	170.000/kg	
	12. Jati Belanda	50.000/kg	
	13. Jati Cina	50.000/kg	
	14. Jinten Hitam	125.000/kg	
	15. Jombang	100.000/kg	
	16. Kapulaga	270.000/kg	
	17. Keji Beling	50.000/kg	
	18. Kelembak	100.000/kg	
	19. Kelor	65.000/kg	
	20. Kemuning	50.000/kg	
	21. Kepel	80.000/kg	
	22. Kulit Manggis	40.000/kg	
	23. Kumis Kucing	45.000/kg	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	24. Kunyit	80.000/kg	
	25. Mahkota Dewa	80.000/kg	
	26. Meniran	50.000/kg	
	27. Pegagan	60.000/kg	
	28. Rosela	170.000/kg	
	29. Rumput Bolong	50.000/kg	
	30. Rumput Mutiara	65.000/kg	
	31. Salam	55.000/kg	
	32. Sambiloto	40.000/kg	
	33. Secang	55.000/kg	
	34. Seledri	180.000/kg	
	35. Sembung	45.000/kg	
	36. Sereh	60.000/kg	
	37. Teh	87.500/kg	
	38. Tempuyung	65.000/kg	
	39. Temu Ireng	55.000/kg	
	40. Temu Mangga	55.000/kg	
	41. Temu Putih	140.000/kg	
	42. Temulawak	60.000/kg	
2.	PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT DAN PEMBUATAN EKSTRAK LAINNYA		
	a. PENYEDIAAN PRODUK HERBAL		
	1) Jamu Segar	7.500/250ml	
	2) Jamu Instant Jahe	18.000/160gr	
	3) Jamu Instant Temulawak	18.000/200gr	
	4) Jamu Godog	15.000/pouch	
	5) Sabun Herbal	10.000/50gr	
	6) Teh Celup Rosella	18.000/45gr	
	7) Lulur Herbal	10.000/25gr	
	8) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat (Jahe Merah)	60.000/42 kapsul	@500mg
	9) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat (Sambiloto)	60.000/30 kapsul	@500mg
	10) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat (Pegagan)	60.000/60 kapsul	@500mg
	11) Sirup Herbal	30.000/500ml	
	12) Es Krim Herbal	4.000/cup 60ml	
	13) Jamu Sachet	5.000/10gr	
	14) Jamu Sachet Dalam Pouch	30.000/70gr	
	15) Kapsul Ekstrak Pegagan	20.000/18 kapsul	
	16) Kapsul Jamarat	20.000/18 kapsul	
	17) Kapsul Jagalin	20.000/18 kapsul	
	18) Kapsul Staterol	20.000/18 kapsul	
	19) Kapsul Jamping	20.000/18 kapsul	
	20) Jamu Segar (Reseller)	5.000 /250ml	Minimal per 10 liter
	21) Jamu Instan Jahe (Reseller)	15.000/160gr	Minimal per 3,2 kg

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	22) Jamu Instan Temulawak (Reseller)	15.000/200gr	Minimal per 4 kg
	23) Teh Celup Rosella (Reseller)	15.000/45gr	Minimal per 900 gr
	24) Jamu Godog (Reseller)	12.000/pouch	Minimal 20 pouch
	25) Sabun Herbal (Reseller)	7.500/50gr	Minimal 500 gr
	26) Lulur Herbal (Reseller)	7.500/25gr	Minimal 250 gr
	27) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat Jahe Merah (Reseller)	Per 5 botol (42 kapsul/botol)	50.000/botol
	28) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat Sambiloto (Reseller)	Per 5 botol (30 kapsul/botol)	50.000/botol
	29) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat Pegagan (Reseller)	Per 5 botol (60 kapsul/botol)	50.000/botol
	30) Kapsul Ekstrak Pegagan (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	31) Kapsul Jamarat (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	32) Kapsul Jagalin (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	33) Kapsul Staterol (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	34) Kapsul Jamping (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	35) Jamu Sachet Dalam Pouch (Reseller)	Per 10 Pouch	27.000/pouch
	36) Sirup Herbal (Reseller)	25.000/botol	Minimal 5 botol
	37) Es Krim Herbal (Reseller)	3.500/cup	Minimal 50 cup (60ml)
	b. PENYEDIAAN TANAMAN OBAT KELUARGA		
	1. Tanaman Obat Ukuran Kecil (≤ 25 cm)	15.000/tanaman	
	2. Tanaman Obat Ukuran Besar (> 25 cm)	25.000/tanaman	
3.	KUNJUNGAN EDUKASI JAMU		
	a. Peserta ≥ 15 orang	20.000/orang	
	b. Peserta 6 s/d 14 orang	25.000/orang	
	c. Peserta ≤ 5 orang	30.000/orang	
	d. Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak Daerah Premium	150.000/orang/ rombongan	Minimal 5 orang per rombongan
	e. Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak Daerah Reguler	2.000.000/orang/ rombongan	Minimal 25 orang per rombongan

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH**

A. Pemanfaatan Aula/Gedung

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Ruang Sidang Atas Sekretariat Daerah (Jlamprang) dan/atau Ruang Sidang Atas DPRD		
	a. Komersil	2.500.000/pemakaian /hari	
	b. Non Komersil	1.500.000/pemakaian /hari	
2	Operating Room Sekretariat Daerah (Buketan)		
	a. Komersil	1.500.000/pemakaian /hari	
	b. Non Komersil	1.000.000/pemakaian /hari	
3	Gedung Diklat		
	a. Aula	1.000.000/pemakaian /hari	
	b. Ruang Rapat	350.000/pemakaian/hari	
	c. Kamar Tidur	100.000/kamar/hari	
4	Aula/Gedung Lain	1.000.000/pemakaian /hari	Maksimal 8 jam Antara lain: Balai Latihan Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Gedung Kecamatan, Gedung Kelurahan, Ex Kantor Kelurahan

B. Pemanfaatan Alat-Alat Berat

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Wales Tangan/Wecker (mesin gilas tangan) berat 2,5 s.d 4 ton	100.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
2	Wales (mesin gilas) berat 6 s.d 8 ton	350.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
3	Wales (mesin gilas) berat 8 s.d 10 ton	450.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
4	Stamper (mesin pemadat)	250.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10%

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
			dari besarnya tarif Retribusi
5	Wales Kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton	300.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
6	Wales Kecil Getar (Vibromax/Terex) berat 2,5 ton	350.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
7	Mobil Derek (Crane) maksimal 3 ton	800.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
8	Excavator	900.000/hari	
9	Wheel Excavator	1.200.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
10	Jack Hammer	250.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
11	Mini Excavator	800.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi

C. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Rusunawa Tipe 21 (Rusunawa Slamaran)		
	Lantai I	135.000/kamar/bulan	
	Lantai II	120.000/kamar/bulan	
	Lantai III	110.000/kamar/bulan	
2.	Rusunawa Tipe 24 (Rusunawa Kuripan)		
	Lantai I	190.000/kamar/bulan	
	Lantai II	175.000/kamar/bulan	
	Lantai III	160.000/kamar/bulan	
	Lantai IV	145.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/kamar/bulan	
3.	Rusunawa tipe 24 Plus (Meubeler) (Rusunawa Panjang Baru)		
	Lantai Dasar	250.000/kamar/bulan	
	Lantai I	250.000/kamar/bulan	
	Lantai II	235.000/kamar/bulan	
	Lantai III	220.000/kamar/bulan	
	Lantai IV	200.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/m ² /bulan	
	4.	Rusunawa tipe 36 Plus	
Lantai Dasar		250.000/kamar/bulan	
Lantai I		250.000/kamar/bulan	
Lantai II		235.000/kamar/bulan	
Lantai III		220.000/kamar/bulan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	Lantai IV	200.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/m ² /bulan	

D. Pemanfaatan Lahan

1. Titik Strategis

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.) Per Tahun		
			Wilayah A	Wilayah B	Wilayah C
1	Reklame Non Rokok:				
	a. < 2	m ²	80.000	56.000	40.000
	b. 2 - 3	m ²	160.000	128.000	96.000
	c. 3,1 - 4	m ²	240.000	200.000	160.000
	d. 4,1 - 6	m ²	640.000	520.000	400.000
	e. 6,1 - 8	m ²	1.280.000	960.000	720.000
	f. 8,1 - 10	m ²	1.440.000	1.120.000	880.000
	g. 10,1 - 15	m ²	2.400.000	2.000.000	1.600.000
	h. 15,1 - 20	m ²	3.200.000	2.840.000	2.400.000
	i. 20,1 - 24	m ²	4.000.000	3.600.000	3.200.000
	j. 24,1 - 30	m ²	8.000.000	7.200.000	6.400.000
	k. 30,1 - 35	m ²	16.000.000	14.400.000	12.800.000
	l. 35,1 - 40	m ²	24.000.000	22.400.000	20.800.000
	m. 40,1 - 45	m ²	32.000.000	28.800.000	25.600.000
	n. 45,1 - 50	m ²	40.000.000	36.000.000	32.000.000
	o. >50	m ²	48.000.000	44.000.000	40.000.000
2	Reklame Rokok:				
	a. < 2	m ²	160.000	112.000	80.000
	b. 2 - 3	m ²	320.000	256.000	192.000
	c. 3,1 - 4	m ²	480.000	400.000	320.000
	d. 4,1 - 6	m ²	1.280.000	1.040.000	800.000
	e. 6,1 - 8	m ²	2.560.000	1.920.000	1.440.000
	f. 8,1 - 10	m ²	2.880.000	2.240.000	1.760.000
	g. 10,1 - 15	m ²	4.800.000	4.000.000	3.200.000
	h. 15,1 - 20	m ²	6.400.000	5.680.000	4.800.000
	i. 20,1 - 24	m ²	8.000.000	7.200.000	6.400.000
	j. 24,1 - 30	m ²	16.000.000	14.400.000	12.800.000
	k. 30,1 - 35	m ²	32.000.000	28.800.000	25.600.000
	l. 35,1 - 40	m ²	48.000.000	44.800.000	41.600.000
	m. 40,1 - 45	m ²	64.000.000	57.600.000	51.200.000
	n. 45,1 - 50	m ²	80.000.000	72.000.000	64.000.000
	o. >50	m ²	96.000.000	88.000.000	80.000.000
3	Reklame Bando/ Videotron Non Rokok	m ²	3.200.000	1.600.000	800.000
4	Reklame Bando/ Videotron Rokok	m ²	6.400.000	3.200.000	1.600.000

2. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Pasar

No	Pasar	Jenis Pemanfaatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tipe I	Promosi	300.000/hari	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya		
		a. 1 s/d 3 m ²	1.000/hari	

		b. 3,1 s/d 5 m ²	2.000/hari	tipe pasar diatur dengan Peraturan Wali Kota
		c. 5,1 s/d 10 m ²	3.000/hari	
2.	Tipe II	Promosi	200.000/hari	
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya		
		a. 1 s/d 3 m ²	500/hari	
		b. 3,1 s/d 5 m ²	1.000/hari	
		c. 5,1 s/d 10 m ²	2.000/hari	
3.	Tipe III	Promosi	175.000/hari	
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya		
		a. 1 s/d 3 m ²	500/hari	
		b. 3,1 s/d 5 m ²	1.000/hari	
		c. 5,1 s/d 10 m ²	2.000/hari	

3. Lingkungan Industri Kecil

No	Jenis	Luas		Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bengkel Mobil	96	m ²	576.000/bulan	Tarif tidak termasuk biaya listrik dan air Yang dimaksud per unit adalah per pintu
2	Bengkel Motor	18	m ²	108.000/bulan	
3	Bengkel Sepeda	18	m ²	108.000/bulan	
4	Bengkel Las/ Las Karbit	44	m ²	264.000/bulan	
5	Bengkel Jok Motor	36	m ²	216.000/bulan	
6	Bengkel Jok Mobil	48	m ²	288.000/bulan	
7	Bengkel Reklame	27	m ²	162.000/bulan	
8	Kios Kuliner	18	m ²	108.000/bulan	
9	Toilet/ MCK	1	Unit	200.000/bulan	
10	Kubeku (Koperasi/ Kelompok Bengkel Kuripan)	1	Unit	200.000/bulan	

4. Kawasan Tempat Pelelangan Ikan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Pemanfaatan Kios Pasar	300.000/kios/bulan	
2.	Pemanfaatan Kios Sentra Kuliner		
	a. Blok A	300.000/kios/bulan	
	b. Blok B	250.000/kios/bulan	
	c. Blok C	200.000/kios/bulan	
3.	Kawasan Technopark		
	a. Pemanfaatan Lahan	60.000/kios/bulan	
	b. Pemanfaatan Los	20.000/kios/bulan	

5. Kawasan Tempat Olahraga untuk Kegiatan Non Olahraga

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pemanfaatan Lahan Komersil pada Kolam Renang Milik Pemerintah	7.000.000/tahun	
2	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso		
	a. Pemanfaatan Lapangan untuk Pendaratan Helikopter	5.000.000/sekali jemput	Penumpang yang sama dikecualikan tamu kenegaraan
	b. Pemanfaatan Lapangan untuk kegiatan lainnya (Konser Musik, dll)		
	1) Artis Reputasi Nasional	50.000.000/hari	Termasuk loading sudah dihitung sewa
	2) Artis Reputasi Internasional	100.000.000/hari	Termasuk loading sudah dihitung sewa
	c. Halaman Parkir Stadion		
	1) Komersial	2.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersial	1.000.000/pakai/hari	
3	Kawasan GOR Jetayu		Pemakaian non olahraga secara utuh untuk semua kompleks GOR Jetayu dikenakan tarif Rp.6.000.000,-. Pemakaian non olahraga untuk sebagian objek, pengenaan tarif menyesuaikan kebutuhan penyewa.
	a. Lapangan Basket	2.000.000/hari	
	b. Lapangan Tenis Indoor	2.000.000/hari	
	c. Lapangan Tenis Outdoor	1.000.000/hari	
	d. Space Ruang Tamu GOR	500.000/hari	

6. Pemakaman

No	Jenis	Tarif	Ket
1	Pemanfaatan Lahan Makam	50.000/m ² /tahun	Lahan Pemakaman di tanah milik Pemerintah

E. Pemanfaatan Tanah

No	Jenis	Tarif (Rp.) per Tahun	Keterangan
1	Umum		1. Formula yang digunakan untuk menghitung tarif menggunakan komponen: a) NJOP PBB Bumi per meter b) Waktu Pemakaian (12 Bulan) c) Persentase tarif (0,25% untuk
	a. Komersil		
	1) PDAM Kategori A	Rp.225.000 x Luas	
	2) PDAM Kategori B	Rp.75.000 x Luas	
	3) PDAM Kategori C	Rp.30.000 x Luas	
	4) PDAM Kategori D	Rp.15.000 x Luas	
	5) Perkantoran, Perdagangan, Kuliner Kategori A	Rp.150.000 x Luas	
	6) Perkantoran, Perdagangan, Kuliner Kategori B	Rp.60.000 x Luas	

No	Jenis	Tarif (Rp.) per Tahun	Keterangan
	b. Non Komersil		Komersil, 0,05% untuk Non Komersil, 0,10% untuk Tempat Tinggal, 2% untuk SPBU, dan 0,40% untuk Rumah Dinas) Contoh: Tarif Tempat Tinggal = NJOP Tahun 2023 x 12 x 0,10% = Rp.10.000.000 x 12 x 0,10% = Rp.120.000 2. Yang dimaksud Rumah Dinas adalah Rumah Negara Golongan II 3. Luas merupakan Luas Tanah, kecuali untuk Luas pada Rumah Dinas merupakan Luas Bangunan 4. Penetapan kategori dengan Peraturan Wali Kota
	1) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori A	Rp.18.000 x Luas	
	2) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori B	Rp.12.000 x Luas	
	3) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori C	Rp.6.000 x Luas	
	4) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori D	Rp.2.400 x Luas	
	c. Tempat Tinggal		
	1) Kategori A	Rp.120.000 x Luas	
	2) Kategori B	Rp.60.000 x Luas	
	3) Kategori C	Rp.36.000 x Luas	
	4) Kategori D	Rp.24.000 x Luas	
	5) Kategori E	Rp.12.000 x Luas	
	6) Kategori F	Rp.4.800 x Luas	
2	Khusus		
	a. SPBU	Rp.2.040.000 x Luas	
	b. Rumah Dinas		
	1) Rumdin Kategori A	Rp.192.000 x Luas	
	2) Rumdin Kategori B	Rp.96.000 x Luas	
	3) Rumdin Kategori C	Rp.72.000 x Luas	
	4) Rumdin Kategori D	Rp.48.000 x Luas	
	5) Rumdin Kategori E	Rp.24.000 x Luas	
	6) Rumdin Kategori F	Rp.9.600 x Luas	
	c. Menara Telekomunikasi/Fiber Optic (FO)		
	1) FO Kategori A	Rp.225.000 x Luas	
	2) FO Kategori B	Rp.180.000 x Luas	
	3) FO Kategori C	Rp.135.000 x Luas	
	4) FO Kategori D	Rp.90.000 x Luas	
	5) FO Kategori E	Rp.45.000 x Luas	
	6) FO Kategori F	Rp.18.000 x Luas	

F. Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kawasan RTH Mataram		
	a. Lapangan Mataram (insidentil)		
	1) Komersil	2.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	3) Lainnya	500.000/pakai/hari	
	4) Pendaratan Helikopter	2.500.000/sekali jemput	Penumpang yang sama, dikecualikan untuk tamu kenegaraan
	b. Pendopo Lapangan Mataram (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
	c. Toilet Lapangan Mataram	300.000/unit/bulan	Yang dimaksud per unit adalah per pintu
	d. Tahura Lapangan Mataram (insidentil)		
	1) Komersil	300.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	150.000/pakai/hari	

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Kawasan Taman Wilis (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
2	Kawasan RTH Alun – Alun		
	a. Lapangan Alun – Alun (insidentil)		
	1) Komersil	2.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	3) Lainnya	500.000/pakai/hari	
	4) Pendaratan Helikopter	2.500.000/sekali jemput	Penumpang yang sama, dikecualikan untuk tamu kenegaraan
	b. Gapuro Nusantara (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
	c. Toilet Alun – Alun	100.000/unit/bulan	Yang dimaksud per unit adalah per pintu
	d. Taman Alun – Alun (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	setiap sisi
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	setiap sisi
3	Kawasan RTH Jetayu		
	a. Lapangan Jetayu (insidentil)		
	1) Komersil	3.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	b. Taman Jetayu (insidentil)		
	1) Komersil	500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	250.000/pakai/hari	
4	Kawasan RTH Monumen		
	Pelataran Monumen (insidentil)		
	1) Komersil	1.250.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	650.000/pakai/hari	
5	Kawasan RTH Nursery		
	a. Taman Nursery (insidentil)		
	1) Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	500.000/pakai/hari	
	b. Toilet Nursery	200.000/unit/bulan	Yang dimaksud per unit adalah per pintu
6	Kawasan RTH Tahura Yosorejo		
	Bumi Perkemahan (insidentil)		
	1) Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	500.000/pakai/hari	
7	Kawasan RTH Lainnya		RTH lainnya seperti:
	a. Komersil	500.000/pakai/hari	Tahura Tirto;
	b. Non Komersil	250.000/pakai/hari	Tahura Sokorejo;
			Tahura Poncol;
			Tahura Klego, dll
8	Kawasan RTH Lapangan Lainnya		lapangan
	a. Komersil	1.000.000/pakai/hari	kecamatan/kelurah
	b. Non Komersil	500.000/pakai/hari	an;
			lapangan sorogenen;
			dan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
			lapangan lain yang sejenis

G. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Ket.
1	CBR Laboratorium	150.000/sekali pemakaian	
2	Dynamic Cone Penetration	75.000/sekali pemakaian	
3	Sand Cone	100.000/sekali pemakaian	
4	Penetrasi Aspal	100.000/sekali pemakaian	
5	Ekstraksi Aspal	125.000/sekali pemakaian	
6	Core Drill Aspal	50.000/sekali pemakaian	
7	Core Drill Beton	75.000/sekali pemakaian	
8	Kuat Tekan Beton	75.000/sekali pemakaian	
9	Kuat Tekan Mortar	75.000/sekali pemakaian	
10	Kuat Tekan Paving	70.000/sekali pemakaian	
11	Kuat Tarik Besi Beton	100.000/sekali pemakaian	
12	Hammer Test	90.000/sekali pemakaian	
13	Slump Test	30.000/sekali pemakaian	
14	Sarana dan Prasarana Reklame:		
	a. Khusus Rokok:		
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	100.000.000/tahun	
	2) Konstruksi Billboard	30.000.000/tahun	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	20.000.000/tahun	Ukuran 4 x 6 meter
	b. Non Rokok:		
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	50.000.000/tahun	
	2) Konstruksi Billboard	15.000.000/tahun	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	10.000.000/tahun	Ukuran 4 x 6 meter
15	Sarana dan Prasarana Persampahan		
	a. Kontainer Besar	500.000/bulan	
	b. Kontainer Kecil	100.000/bulan	
16	Pemanfaatan Alat Mesin Pertanian		
	a. Cultivator (Mesin bajak tanah mini)	50.000/unit/hari	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Ket.
	b. Power Weeder (Mesin penyang)	50.000/unit/hari	
	c. Rice Mill		
	1) Penggilingan	750/kg beras	
	2) Jemur Padi	150/kg/hari	
	3) Pemanfaatan Tempat	100/kg/hari	
	d. Combine Harvester (Alat panen padi)	2.400.000/hektar	

H. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Pusat Kesehatan Hewan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pusat Kesehatan Hewan:		
	a. Penggunaan Alat Tindakan Umum untuk:		
	1) Pemeriksaan hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	2) Pemeriksaan hewan ternak kecil	20.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	3) Pemeriksaan hewan ternak Besar	30.000/ekor	Sapi, kerbau
	4) Tindakan Injeksi/suntik hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	5) Tindakan Injeksi/suntik hewan ternak kecil	15.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	6) Tindakan Injeksi/suntik hewan ternak besar	25.000/ekor	Sapi, kerbau dll
	7) Vaksinasi diluar program		
	a) Rabies	30.000/ekor	
	b) Kucing F3 dan F4	150.000/ekor	
	c) Unggas ND/AI	500/ekor	
	d) Anjing (E4, E6, E7)	160.000/ekor	
	b. Penggunaan Alat Tindakan Khusus untuk:		
	1) Operasi hewan kecil	15.000/ekor	
	2) Operasi hewan ternak kecil	50.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	3) Operasi hewan ternak besar	150.000/ekor	Sapi, kerbau
	4) Bedah bangkai hewan ternak	200.000/ekor	
	5) Penanganan gangguan reproduksi:		
	a) Hewan Ternak Kecil	50.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	b) Hewan Ternak Besar	100.000/ekor	Sapi, kerbau
	6) Penanganan kelahiran ternak kecil dan ternak besar	100.000/ekor	
	7) Inseminasi Buatan ternak kecil dan ternak besar	25.000/ekor	
	8) Penggunaan alat pemeriksaan kesehatan hewan/produk keluar kota:		

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	a) Hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	b) Hewan ternak kecil	15.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	c) Hewan ternak besar	25.000/ekor	Sapi, kerbau
	d) Daging segar/olahan	5.000/ekor	Per kg
	9) Penggunaan Alat Pemeriksaan Laboratorium		
	a) Parasite rutin	10.000/ekor	
	b) Skin scrap	10.000/ekor	
	10) Penggunaan Kandang untuk Hewan Kecil	5.000/ekor	Per hari

I. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Laboratorium Lingkungan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Alat Uji Air Permukaan dan Air Limbah Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	a. DHL (Daya Hantar Listrik)	20.000/sampel	
	b. Kekeruhan	20.000/sampel	
	c. Warna	15.000/sampel	
	d. Suhu	15.000/sampel	
	e. TSS (Zat Padat Tersuspensi)	35.000/sampel	
	f. TDS (Zat Padat Terlarut)	35.000/sampel	
	g. Salinitas	20.000/sampel	
	h. Rasa	10.000/sampel	
	i. Bau	15.000/sampel	
	j. Alkalinity	10.000/sampel	
	k. Klorida	40.000/sampel	
	l. Amonia	40.000/sampel	
	m. Nitrat (sebagai N)	40.000/sampel	
	n. Nitrit (sebagai N)	40.000/sampel	
	o. pH	20.000/sampel	
	p. Ortho Fosfat/Total Fosfat (PO4)	40.000/sampel	
	q. Sulfida (sebagai S)	40.000/sampel	
	r. Sulfat (SO4)	40.000/sampel	
	s. Fluorida (F)	40.000/sampel	
	t. Kesadahan	40.000/sampel	
	u. Klorin/KlorBebas (Cl2)	40.000/sampel	
	v. Karbonat	25.000/sampel	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	w. Bikarbonat	25.000/sampel	
	x. COD (Kebutuhan Oksigen Kimiawi)	82.000/sampel	
	y. BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia)	75.000/sampel	
	z. DO (Oksigen Terlarut)	35.000/sampel	
	aa. MBAS	45.000/sampel	
	bb. Minyak dan Lemak	80.000/sampel	
	cc. Acidity	25.000/sampel	
	dd. Phenol	80.000/sampel	
	ee. Sianida	50.000/sampel	
	ff. Natrium (Na)	50.000/sampel	
	gg. Kalium (K)	50.000/sampel	
	hh. Calsium (Ca)	50.000/sampel	
	ii. Magnesium (Mg)	50.000/sampel	
	jj. Barium (ba)	50.000/sampel	
	kk. Besi (Fe)	50.000/sampel	
	ll. Chromium (Cr) Total	60.000/sampel	
	mm. Chromium Hexavalen (Cr ⁶⁺)	60.000/sampel	
	nn. Tembaga (Cu)	50.000/sampel	
	oo. Mangan	50.000/sampel	
	pp. Nikel (Ni)	50.000/sampel	
	qq. Timbal (Pb)	50.000/sampel	
	rr. Seng (Zn)	50.000/sampel	
	ss. Cadmium (Cd)	50.000/sampel	
	tt. Aluminium (Al)	50.000/sampel	
	uu. Arsen	50.000/sampel	
	vv. Air Raksa (Hg)	150.000/sampel	
	ww. Silver (Ag)	50.000/sampel	
	xx. Cobalt (Co)	50.000/sampel	
	yy. Total N	100.000/sampel	
	zz. Fecal Coli	50.000/sampel	
	aaa. Total Coli	50.000/sampel	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
2	Alat Uji Kualitas Udara Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak		
	a. Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (NOx, SO2, Opasitas dan Partikulat)	1.000.000/lokasi	
	b. Pengujian Partikulat	1.000.000/lokasi	
	c. Penambahan Parameter Lain Emisi Sumber Tidak Bergerak (Logam)	-	
	d. Pengujian Genset Kapasitas< 570 Kwh	1.000.000/lokasi	
3	Alat Uji Kualitas Udara Lingkungan		
	a. Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja dan Ambien (NO3, SO2, CO, H2S, Ox dan Debu TSP)	1.000.000/lokasi	
	b. Pengujian Kualitas Udara Ambien 24 jam (NO2, SO2 dan CO)	1.000.000/lokasi	
	c. Pengujian Kadar Debu PM 10, 1 jam	250.000/lokasi	
	d. Pengujian Kadar Debu PM 10, 3 jam	500.000/lokasi	
	e. Pengujian Kadar Debu PM 2,5 1 jam	450.000/lokasi	
4	Alat Uji Faktor Fisik Lingkungan		
	Intensitas Kebisingan Sesaat di Lingkungan Kerja (1-2 titik)	150.000/lokasi	
5	Alat Pengambilan Sampel Air		
	a. Dalam Kota Pekalongan	150.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000/lokasi	
6	Alat Pengambilan Sampel Kualitas Udara		
	a. Dalam Kota Pekalongan	200.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000/lokasi	
7	Pemanfaatan Alat Sedot Limbah		
	a. Tangki Kapasitas 4 m3	120.000/lokasi	
	b. Tangki Kapasitas 1 m3	30.000/lokasi	

J. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralataan Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Alat Uji Parameter Fisika Air		

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	1. Bau, rasa, kekeruhan, warna, suhu	30.000/pemeriksaan	
	2. Daya hantar listrik	20.000/pemeriksaan	
B.	Alat Uji Parameter Kimia		
	1. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	13.000/pemeriksaan	
	2. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	35.000/pemeriksaan	
	3. Aluminium (Al)	31.000/pemeriksaan	
	4. Amonia (NH4)	44.000/pemeriksaan	
	5. Arsen (As)	46.000/pemeriksaan	
	6. Barium (Ba)	57.000/pemeriksaan	
	7. Besi (Fe)	44.000/pemeriksaan	
	8. BOD 5 hari	55.000/pemeriksaan	
	9. COD	82.000/pemeriksaan	
	10. Cadmium (Cd)	85.000/pemeriksaan	
	11. Fluorida (F)	56.000/pemeriksaan	
	12. Kebasaan	13.000/pemeriksaan	
	13. Kesadahan (CaCO3)	41.000/pemeriksaan	
	14. Khlorida (Cl)	34.000/pemeriksaan	
	15. Kromium total	160.000/pemeriksaan	
	16. Kromium valensi 6 (Cr)	30.000/pemeriksaan	
	17. Mangan (Mn)	25.000/pemeriksaan	
	18. Nitrat sebagai N (NO3)	65.000/pemeriksaan	
	19. Nitrit sebagai N (NO2)	80.000/pemeriksaan	
	20. Oksigen terlarut (DO)	30.000/pemeriksaan	
	21. pH	20.000/pemeriksaan	
	22. Seng (Zn)	95.000/pemeriksaan	
	23. Sisa klor	33.000/pemeriksaan	
	24. Sulfida sebagai H2S	19.000/pemeriksaan	
	25. Tembaga (Cu)	60.000/pemeriksaan	
	26. Perak (Ag)	58.000/pemeriksaan	
	27. Phenol	30.000/pemeriksaan	
	28. Alkohol	100.000/pemeriksaan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	29. Phosphat (PO4)	30.000/pemeriksaan	
	30. Sianida (CN)	46.000/pemeriksaan	
	31. Selenium (Se)	58.000/pemeriksaan	
	32. Sulfat (SO4)	40.000/pemeriksaan	
	33. Timbal (Pb)	58.000/pemeriksaan	
	34. Minyak & Lemak	80.000/pemeriksaan	
	35. Kalium	45.000/pemeriksaan	
	36. Natrium	45.000/pemeriksaan	
	37. Kobal	45.000/pemeriksaan	
	38. Nikel	45.000/pemeriksaan	
	39. Salinitas	10.000/pemeriksaan	
	40. Baron	20.000/pemeriksaan	
	41. Nilai Permanganat	45.000/pemeriksaan	
	42. Kadar surfaktan anionik	45.000/pemeriksaan	
	43. Silika	20.000/pemeriksaan	
	44. Bicarbonat	15.000/pemeriksaan	
	45. Carbonat	15.000/pemeriksaan	
	46. Carbon Dioksida	15.000/pemeriksaan	
	47. Calcium	50.000/pemeriksaan	
	48. Magnesium	50.000/pemeriksaan	
	49. Detergent	50.000/pemeriksaan	
	50. Pestisida Total	350.000/pemeriksaan	
	51. Air Raksa	100.000/pemeriksaan	
C.	Alat Uji Kualitas Pemeriksaan Kualitas Lingkungan		
	1. Cacing pada tanah	20.000/pemeriksaan	
	2. Cacing pada tinja	20.000/pemeriksaan	
	3. Kebisingan	100.000/3 titik	
	4. Pemeriksaan iklim kerja	200.000/titik	
	5. Pemeriksaan pencahayaan	15.000/titik	
	6. Pemeriksaan partikel udara	35.000/titik	
	7. Pemeriksaan mikroba di udara (Microbiology Air Sampler)	70.000/titik	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	8. Usap kuman	70.000/alat	
D.	Alat Uji Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	1. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman:		
	a. 0 s/d 250 kg per bulan	55.000/pemeriksaan	
	b. lebih dari 250 kg per bulan	100.000/pemeriksaan	
	2. Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang:		
	a. Boraks	26.000/pemeriksaan	
	b. Formalin	30.000/pemeriksaan	
	c. Pewarna Rhodamin B	59.000/pemeriksaan	
	d. Pewarna Methanil Yellow	59.000/pemeriksaan	
	e. Pemanis Sakharin	48.000/pemeriksaan	
	f. Pemanis Sodium Siklamat	48.000/pemeriksaan	
	g. Benzoat	91.000/pemeriksaan	
	h. Auramin	40.000/pemeriksaan	
E.	Alat Uji Pemeriksaan Es		
	1. Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu:		
	a. 0 s/d 250 ton per bulan	40.000/pemeriksaan	
	b. > 250 - 500 ton per bulan	80.000/pemeriksaan	
	c. > 500 - 750 ton per bulan	120.000/pemeriksaan	
	d. > 750 - 1000 ton per bulan	160.000/pemeriksaan	
	e. > 1000 - 1250 ton per bulan	200.000/pemeriksaan	
	f. > 1250 - 1500 ton per bulan	240.000/pemeriksaan	
	g. > 1500 - 1750 ton per bulan	280.000/pemeriksaan	
	h. > 1750 - 2000 ton per bulan	320.000/pemeriksaan	
	i. > 2000 - 2250 ton per bulan	360.000/pemeriksaan	
	j. > 2250 ton per bulan	400.000/pemeriksaan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	2. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan:		
	a. 0 s/d 250 ton per bulan	50.000/pemeriksaan	
	b. > 250 - 500 ton per bulan	100.000/pemeriksaan	
	c. > 500 - 750 ton per bulan	150.000/pemeriksaan	
	d. > 750 - 1000 ton per bulan	200.000/pemeriksaan	
	e. > 1000 - 1250 ton per bulan	250.000/pemeriksaan	
	f. > 1250 - 1500 ton per bulan	300.000/pemeriksaan	
	g. > 1750 - 2000 ton per bulan	350.000/pemeriksaan	
	h. > 2000 - 2250 ton per bulan	400.000/pemeriksaan	
	i. > 2250 ton per bulan	450.000/pemeriksaan	
	1. Alat Uji Pengawasan Depot Air Minum dan agen es konsumsi MPN Coli per bulan	40.000/pemeriksaan	
	2. Alat Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan:		
	a. Suhu	15.000/pemeriksaan	
	b. pH	20.000/pemeriksaan	
	c. TSS	35.000/pemeriksaan	
	d. Amonia	44.000/pemeriksaan	
	e. BOD	75.000/pemeriksaan	
	f. COD	82.000/pemeriksaan	
	g. Minyak dan Lemak	80.000/pemeriksaan	
F.	PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM ATOMIC ABSORBTION SPECTROPHOTOMETER (AAS)	150.000/hari	

K. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan BLUD BPSJ

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Bahan Segar <1.000 kg (bahan segar disiapkan oleh pelanggan)	7.500	per Kg bahan segar
2	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia, dengan Pihak Ketiga bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	2.500	per Kg bahan segar
3	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia dengan Minimal Bahan Segar 1.000 kg. (bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	5.000	Per Kg bahan segar
4	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Sarana Hybrid (Tanpa Gas)	1.000	Per kg basah / hari
5	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Saintifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Sediaan Jamu	150.000	per kegiatan
6	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Saintifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Air Simplisia;	10.000	per sample
7	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Saintifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Abu Simplisia;	20.000	per sample

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
8	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Sari Larut Air Simplisia;	20.000	per sample
9	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Sari Larut Etanol Simplisia;	20.000	per sample
10	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan ALT Sediaan Jamu;	150.000	per sample
11	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan AKK Sediaan Jamu;	150.000	per sample
12	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Destilasi	200.000	per sample
13	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Skala Lab Untuk Proses Ekstrak (bahan segar disiapkan oleh pelanggan)	10.000	Per Kg Basah
14	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Penyerbukan Simplisia (Simplisia disiapkan oleh pelanggan)	20.000	Per Kg Simplisia
15	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pembuatan Ekstrak Skala Laboratorium,Proses Maserasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	50.000	Per Sample

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
16	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Penggunaan alat Untuk Evaporasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	30.000	per liter
17	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Riset dan Pengembangan Formulasi Produk Jamu	500.000	Per Formula
18	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Penggunaan Peralatan dan Sarana Laboratorium;	150.000	Per hari
19	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Organoleptik Simplisia	60.000	Per sample
20	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Mikroskopik Simplisia	75.000	Per sample
21	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kandungan Kimia (flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid dll.)	125.000	Per sample
22	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Profil KLT (Kromatografi Lapis Tipis)	140.000	Per sample
23	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Identifikasi Kandungan Tanaman Obat	75.000	Per sample

L. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan BLUD RSUD Bendan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
L.1. PELAYANAN KERJA SAMA				
2.1	Sewa lahan	ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	4.000.000	Per Tahun
2.2	Sewa kios	Kios	10.000.000	Per Tahun
2.3	Sewa ruang	Aula/Ruang Rapat	1.500.000	Per Hari
2.4	Sewa alat	Nebulizer/Suction	280.000	Per Penggunaan/Unit
2.5	CSSD	Laundry Linen post partus	75.000	Per Potong

M. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Taman Wisata Laut Pasir Kencana

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Lokasi Objek Wisata (Event Organizer - Konser)	Artis Reputasi Regional/Provinsi	25.000.000	per event/hari
2	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Lokasi Objek Wisata (Event Organizer - Konser)	Artis Reputasi Nasional	50.000.000	per event/hari
3	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Lokasi Objek Wisata (Event Organizer - Konser)	Artis Reputasi Internasional	100.000.000	per event/hari
4	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Sound System pada Panggung Hiburan	1.500.000	per paket/per 8 jam

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
5	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Kios Kuliner	7.000.000	per kios/tahun
6	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Ruang Serba Guna Fullday (8 jam)	1.200.000	per paket (minimal 20 orang, maksimal 30 orang)
7	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Ruang Serba Guna Halfday (4 jam)	800.000	per paket (minimal 20 orang, maksimal 30 orang)

N. Pemanfaatan Mobil Pemadam Kebakaran

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan	
1	Mobil Unit Pemadam Kebakaran	500.000/ 1 kali pemakaian	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit	Pemanfaatan mobil yang diperuntukkan untuk keperluan komersil
2	Mobil Pompa Pemadam Kebakaran	500.000/ 1 kali pemakaian	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung
A. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:					
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b. Perorangan/ badan usaha	1
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai		0,8			
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai					

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730

3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
 - Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
 - Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB))}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

- Lli : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- Kbi : Koefisien Jumlah lapis

B. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)	
Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung: a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran: a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)					
Fungsi Bangunan	Ket.	Indeks Lokalitas (Jalan)			
		Nas.	Prov.	Kab.	Ling.
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kota Pekalongan

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.4.520.000,00

Indeks Lokalitas : ditentukan sesuai tabel indeks lokalitas, contoh 0,5% (Hunian Sederhana di Jalan Nasional)

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

II. Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
	a. Pagar	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 10.000	m' (untuk tinggi 0-2,5 meter, lebih dari 2,5 meter dihitung kelipatan)
	b. Tanggul/ retaining wall	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 10.000	m' (untuk tinggi 0-1,5 meter, lebih dari 1,5 meter dihitung kelipatan)
	c. Turap batas kaveling/ persil	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 10.000	m'
2	Konstruksi penanda masuk lokasi					
	a. Gapura	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 30.000	m ²
	b. Gerbang	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 30.000	m ²
3.	Konstruksi Perkerasan					
	a. Jalan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m ²
	b. Lapangan Upacara	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m ²
	c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m ²
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m ²
	Beton	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m ²
5.	Konstruksi Perkerasan GrassBlock	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500	m ²
6.	Konstruksi Penghubung					
	a. Jembatan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 150.000	m ²
	b. Box Culvert	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 100.000	m ²

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung) Dalam	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m ²
	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung) Luar	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m ²
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m ²
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m ²
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah					
	a. Kolam renang	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 20.000	m ²
	b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 15.000	m ²
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m ²
12.	Konstruksi menara					
	a. Menara reservoir	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 50.000	Per 5 m ²
	b. Cerobong	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 400.000	Per 5 m ²
13.	Konstruksi menara air	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 500.000	Per 5 m ²
14.	Konstruksi Monumen					
	a. Tugu	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.000.000	Unit

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Patung	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.000.000	Unit
	c. Di dalam persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.000.000	Unit
	d. Di luar persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.000.000	Unit
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik					
	a. Instalasi listrik	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 400.000	Unit (maks 10 m ² , >10 m ² tambahan dihitung per m ²)
	b. Instalasi telepon/komunikasi	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 400.000	Unit (maks 10 m ² , >10 m ² tambahan dihitung per m ²)
	c. Instalasi pengolahan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 200.000	Unit (maks 10 m ² , >10 m ² tambahan dihitung per m ²)
16.	Konstruksi reklame/papan nama					
	a. Billboard papan nama	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 2.000.000	Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame maksimum 24m ²) Apabila lebih dari 24m ² dikenakan biaya tambahan 1.000.000 per m ² .

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Papan nama				Rp 1.500.000	Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame maksimum 24m ²) Apabila lebih dari 24m ² dikenakan biaya tambahan 1.000.000 per m ² .
	(berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
	c. Videotron/Megatron	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000.000	Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame maksimum 24m ²) Apabila lebih dari 24m ² dikenakan biaya tambahan 1.000.000 per m ² .
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 550.000	Unit mesin
18.	Konstruksi menara televisi	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000.000	Unit (maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan)
19.	Konstruksi antena radio					
	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
	a. Ketinggian 0 - 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500.000	Unit
	b. Ketinggian 51 - 75 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.700.000	Unit
	c. Ketinggian 76 - 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.900.000	Unit
	d. Ketinggian 101 - 125 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.100.000	Unit

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	e. Ketinggian 126 - 150 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.300.000	Unit
	f. Ketinggian diatas 150 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.500.000	Unit
	2). Sistem guy wire/bentang kawat					
	a. Ketinggian 0 - 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.200.000	Unit
	b. Ketinggian 51 - 75 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.300.000	Unit
	c. Ketinggian 76 - 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.400.000	Unit
	d. Ketinggian diatas 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500.000	Unit
20.	Konstruksi antene/tower telekomunikasi					
	1). Menara bersama					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 50.000.000	Unit
	b. Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 75.000.000	Unit
	c. Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 90.000.000	Unit
	2). Menara mandiri/tunggal					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 70.000.000	Unit
	b. Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 95.000.000	Unit

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 120.000.000	Unit
21.	Tangki tanam bahan bakar	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000.000	Unit
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	a. Saluran	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.000	m ²
	b. Kolam tampung	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m ²
23.	Konstruksi penyimpanan/silo	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m ³
24.	Galian Kabel	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m'
25	Galian Pipa	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m'

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID